



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)  
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374  
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikes\_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Nomor: 092/STIKes MI/SK/IX/2021

### TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH DAN BEBAN PENGAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (S1) STIKES MEDISTRA INDONESIA

#### Ketua STIKes Medistra Indonesia

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan pembelajaran di Semester Ganjil Program Studi Keperawatan (S1) STIKes Medistra Indonesia T.A 2021/2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Beban Pengajaran yang akan dilaksanakan
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor: 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
- Memperhatikan : Rapat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang Penugasan Sebagai dosen pengajar dan beban pengajaran di Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Keperawatan (S1)
- Pertama : Nama yang dimaksud sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pemantauan Kepala Program Studi Keperawatan (S1)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir masa Semester Ganjil T.A 2021/2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi  
Pada tanggal : 03 September 2021  
Ketua STIKes Medistra Indonesia

  
Linda K. Telaumbanua.,SST.,M.Keb  
NIDN. 0302028001

#### Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia
2. Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan (S1)
3. Kepala Unit UPSDM
4. Peringgal

**Daftar Dosen, Mata Kuliah dan Beban Pengajaran**

**Semester Ganjil T.A 2021/2022**

| <b>Nama Dosen / NIDN</b>                       | <b>Mata Kuliah</b>       | <b>SKS</b> | <b>Total Pertemuan</b> | <b>Jumlah pertemuan</b> | <b>Jumlah Kelas</b> | <b>Jumlah Pengajaran</b> | <b>Keterangan</b> |
|--|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Kiki Deniati, S.Kep.,Ns.,M.Kep<br>(0316028302) | Konsep Dasar Keperawatan | 3          | 14                     | 7                       | 1                   | 1.5                      | Dosen Pengajar    |
|  | Keperawatan Keluarga     | 4          | 14                     | 2                       | 2                   | 1.1                      | Dosen Pengajar    |
|  | Manajemen Keperawatan    | 4          | 14                     | 7                       | 4                   | 8.0                      | Dosen Pengajar    |
| TOTAL  |                          |            |                        |                         |                     | 10.6                     |                   |

Bekasi, 03 September 2021  
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Linda K. Telaumbanua, SST., M.Keb  
NIDN. 0302028001